



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.589, 2018

KEMENPERIN. SNI Pupuk Anorganik. Lembaga Penilaian Kesesuaian. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
PUPUK ANORGANIK SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Tunggal dan Pupuk Anorganik Majemuk secara wajib, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25/M-IND/PER/6/2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal secara Wajib dan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23/M-IND/PER/6/2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal secara Wajib;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali

penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu Pupuk Anorganik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik secara Wajib;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional

Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 670) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/11/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/ PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1782);

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 08/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Majemuk secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 227);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PUPUK ANORGANIK SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk Anorganik adalah pupuk anorganik tunggal dan pupuk anorganik majemuk.
2. Pupuk Anorganik Tunggal adalah pupuk yang hanya mengandung 1 (satu) unsur kimia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea adalah pupuk tunggal buatan yang mengandung unsur hara utama, nitrogen berbentuk butiran (*prill*), atau gelintiran (granular) dengan rumus kimia $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$;

- -
 -
 -
 -
 -
 - b. Pupuk Amonium Sulfat (ZA) adalah pupuk buatan berbentuk kristal yang mengandung unsur hara nitrogen dan belerang atau disebut sebagai pupuk ZA (*Zwavelzuur Ammoniak*) dengan rumus kimia $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$;
 - c. Pupuk Tripel Super Fosfat adalah pupuk buatan berbentuk butiran (*prill*) yang dibuat dari reaksi batuan fosfat dengan asam fosfat sehingga dihasilkan senyawa dengan komponen utama mono kalsium fosfat dengan rumus kimia $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$;
 - d. Pupuk Super Fosfat Tunggal (SP-36) adalah pupuk fosfat buatan berbentuk butiran (*prill*) yang dibuat dari batuan fosfat dengan campuran asam fosfat dengan asam sulfat komponen utamanya mengandung unsur hara fosfor berupa mono kalsium fosfat dengan rumus kimia $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$;
 - e. Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian adalah pupuk yang berasal dari bahan baku galian yang sebagian besar mengandung mineral kalsium fosfat yang berasal dari batuan yang diproses menjadi bubuk (*powder*) yang dipergunakan secara langsung dalam pertanian dan dalam aplikasinya bisa dimodifikasi dalam bentuk bubuk, butiran (*prill*) dan gelintiran (*granular*); dan
 - f. Pupuk Kalium Klorida (KCl) adalah pupuk tunggal yang mengandung unsur hara kalium, berbentuk serbuk, butiran (*prill*), atau gelintiran (*granular*), atau yang disebut sebagai pupuk MOP (*Muriate of Potash*) dengan rumus kimia KCl.
3. Pupuk Anorganik Majemuk adalah Pupuk NPK Padat yang mengandung 2 (dua) atau lebih unsur kimia yang merupakan pupuk organik buatan berbentuk padat yang mengandung unsur makro utama nitrogen, fosfor dan kalium serta dapat diperkaya dengan unsur hara mikro lainnya.
 4. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Pupuk Anorganik Tunggal yang selanjutnya disebut SPPT-SNI

Pupuk Anorganik Tunggal adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Pupuk Anorganik Tunggal sesuai dengan ketentuan SNI.

5. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Pupuk Anorganik Majemuk, yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Pupuk Anorganik Majemuk, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Pupuk Anorganik Majemuk sesuai dengan ketentuan SNI.
6. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disingkat LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk dan menerbitkan SPPT-SNI sesuai dengan ketentuan SNI.
7. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh Pupuk Anorganik Tunggal dan/atau Pupuk Anorganik Majemuk sesuai metode uji SNI.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
9. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah direktur jenderal yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri pupuk di Kementerian Perindustrian.
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang selanjutnya disebut Kepala BPPI adalah kepala badan yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) LSPro yang telah terakreditasi melakukan sertifikasi terhadap:
 - a. Pupuk Anorganik Tunggal, sesuai dengan ketentuan SNI Pupuk Anorganik Tunggal; dan
 - b. Pupuk Anorganik Majemuk, sesuai dengan ketentuan SNI Pupuk Anorganik Majemuk.

- (2) Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi melakukan pengujian terhadap:
 - a. Pupuk Anorganik Tunggal, sesuai dengan metode uji SNI Pupuk Anorganik Tunggal; dan
 - b. Pupuk Anorganik Majemuk, sesuai dengan metode uji SNI Pupuk Anorganik Majemuk.
- (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antarLSPro dan antar-instansi teknis.
- (2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
 - a. penerbitan SPPT-SNI Pupuk Anorganik Tunggal dan SPPT-SNI Pupuk Anorganik Majemuk; dan/atau
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan SNI Pupuk Anorganik Tunggal dan SNI Pupuk Anorganik Majemuk secara wajib.

Pasal 4

- (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
 1. penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI Pupuk Anorganik Tunggal dan SPPT-SNI Pupuk Anorganik Majemuk;
 2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI Pupuk Anorganik Tunggal dan SPPT-SNI Pupuk Anorganik Majemuk dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro; dan
 - b. laporan hasil kinerja pengujian kesesuaian mutu yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa:
 1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau Laporan Hasil Uji (LHU) terhadap pengujian kesesuaian mutu Pupuk Anorganik Tunggal dan Pupuk Anorganik Majemuk yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan;
 2. rekapitulasi SHU atau LHU terhadap pengujian kesesuaian mutu Pupuk Anorganik Tunggal dan Pupuk Anorganik Majemuk yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji.
- (3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam waktu sebagai berikut:
- a. laporan penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI Pupuk Anorganik Tunggal dan SPPT-SNI Pupuk Anorganik Majemuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan diterbitkan; dan
 - b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI Pupuk Anorganik Tunggal dan SPPT-SNI Pupuk Anorganik Majemuk dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

- (4) Laporan hasil kinerja pengujian kesesuaian mutu oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam waktu sebagai berikut:
- a. laporan SHU atau LHU terhadap pengujian Pupuk Anorganik Tunggal dan Pupuk Anorganik Majemuk yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan
 - b. laporan rekapitulasi SHU atau LHU terhadap pengujian Pupuk Anorganik Tunggal dan Pupuk Anorganik Majemuk yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan terhadap:
- a. industri pupuk yang tidak memenuhi ketentuan SNI Pupuk Anorganik Tunggal dan SNI Pupuk Anorganik Majemuk secara wajib; dan
 - b. melakukan pengawasan terhadap pemberlakuan SNI Pupuk Anorganik Tunggal dan SNI Pupuk Anorganik Majemuk secara wajib.
- (2) Kepala BPPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
- a. kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. pelaksanaan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) huruf a, dan/atau Pasal 4 ayat (3) dicabut penunjukan sertifikasinya.
- (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) huruf b, dan/atau Pasal 4 ayat (4) dicabut penunjukan pengujiannya.
- (3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Pasal 7

- (1) LSPro yang dicabut penunjukannya harus mengalihkan SPPT-SNI Pupuk Anorganik Tunggal dan SPPT-SNI Pupuk Anorganik Majemuk yang telah diterbitkan kepada LSPro yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Kepala BPPI melakukan koordinasi pengalihan SPPT-SNI Pupuk Anorganik Tunggal dan SPPT-SNI Pupuk Anorganik Majemuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (3) SPPT-SNI Pupuk Anorganik Tunggal dan SPPT-SNI Pupuk Anorganik Majemuk yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SPPT-SNI Pupuk Anorganik Tunggal dan SPPT-SNI Pupuk Anorganik Majemuk tersebut.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23/M-IND/PER/6/2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Majemuk secara

Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 832); dan

- b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25/M-IND/PER/6/2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Tunggal secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 834),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2018

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
 DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
 PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
 INDONESIA PUPUK ANORGANIK
 SECARA WAJIB

- A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PUPUK ANORGANIK SECARA WAJIB.

NO.	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1.	LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat 10330 Telp. (021) 31925807 Fax. (021) 31925806	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	02-1760-2005
		Pupuk SP-36	02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	02-2805-2005
		Pupuk Urea	2801:2010
		Pupuk NPK Padat	2803:2012
2.	LSPro Baristand Industri Medan - Kementerian Perindustrian Jl. Sisingamangaraja No. 24 Medan 23217 Telp. (061) 7365379, 7363471 Fax. (061) 7362830	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	02-1760-2005
		Pupuk SP-36	02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	02-2805-2005
		Pupuk Urea	2801:2010

		Pupuk NPK Padat	2803:2012
3.	LSPro PT. SUCOFINDO ICS GRAHA SUCOFINDO Lt. B1 Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780 Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7987029	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	02-1760-2005
		Pupuk SP-36	02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	02-2805-2005
		Pupuk Urea	2801:2010
		Pupuk NPK Padat	2803:2012
4.	LSPro PT. TÜV NORD Indonesia Jl. Science Timur I Blok B3-F1, Kawasan Industri Jababeka V Cibatu, Cikarang, Bekasi 17530 Telp. (021) 29574720 Fax. (021) 29574721	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	02-1760-2005
		Pupuk SP-36	02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	02-2805-2005
		Pupuk Urea	2801:2010
		Pupuk NPK Padat	2803:2012
5.	LSPro Balai Besar Kimia Kemasan (BBKK) - Kementerian Perindustrian Jl. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo Jakarta - 13069 Telp. (021) 8717438, 8710630 Fax. (021) 8714928	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	02-1760-2005
		Pupuk SP-36	02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	02-2805-2005
		Pupuk Urea	2801:2010
		Pupuk NPK Padat	2803:2012
6.	LSPro Baristand Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	02-1760-2005
		Pupuk SP-36	02-3769-2005

	Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488	Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP) Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian Pupuk Kalium Klorida Pupuk Urea Pupuk NPK Padat	02-0086-2005 02-3776-2005 02-2805-2005 2801:2010 2803:2012
7.	LSPro Pusat Pengujian Mutu Barang (PPMB) - Kementerian Perdagangan Jl. Raya Bogor, Km. 26, Ciracas, Jakarta Timur 13740 Telp. (021) 8710321, 8710322 Fax. (021) 8710478	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	02-1760-2005
		Pupuk SP-36	02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	02-2805-2005
		Pupuk Urea	2801:2010
		Pupuk NPK Padat	2803:2012
		Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	02-1760-2005
		Pupuk SP-36	02-3769-2005
8.	LSPro Baristand Industri Banda Aceh - Kementerian Perindustrian Jl. Cut Nyak Dhien No. 377, Lamteumen Timur, Banda Aceh Telp. (0651) 49714 Fax. (0651) 49556	Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	02-2805-2005
		Pupuk Urea	2801:2010
		Pupuk NPK Padat	2803:2012
		Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	02-1760-2005
		Pupuk SP-36	02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	02-3776-2005
9.	LSPro Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surabaya Jl. Gayung Kebonsari Dalam No. 12A Surabaya - 60235 Telp. (031) 8280762, 8280753	Pupuk Kalium Klorida	02-2805-2005
		Pupuk Urea	2801:2010

	Fax. (031) 8294291	Pupuk NPK Padat	2803:2012
10.	LSPro PT. TÜV Rheinland Indonesia Infinia Park Blok B 92-93 Jl. DR. Sahardjo No. 45 Jakarta 12850 Telp. (021) 83795571 Fax. (021) 83795572	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	02-1760-2005
		Pupuk SP-36	02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	02-2805-2005
		Pupuk Urea	2801:2010
		Pupuk NPK Padat	2803:2012
11.	LSPro PT. Integrita Global Sertifikat Komplek Ruko Taman Tekno Boulevard Blok A No. 20-21 Jl. Taman Tekno Widya, BSD Tangerang Banten 15314 Telp. (021) 29313344 Fax. (021) 29313355	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	02-1760-2005
		Pupuk SP-36	02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	02-2805-2005
		Pupuk Urea	2801:2010
		Pupuk NPK Padat	2803:2012
12.	LSPro PT. Penilai Standar Nasional Gedung Palma One Lt. 10 Suite 1005 Jl. HR. Rasuna Said Kav X-2 No. 4 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan Telp. (021) 2500324 Fax. (021) 2500302	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	02-1760-2005
		Pupuk SP-36	02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	02-2805-2005
		Pupuk Urea	2801:2010
		Pupuk NPK Padat	2803:2012
13.	LSPro Baristand Industri Palembang - Kementerian Perindustrian	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	02-1760-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	02-0086-2005

	Jl. Perindustrian II No. 12 KM 09 Sukarami Palembang 30152 Telp. (0711) 412482 Fax. (0711) 412482	Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian Pupuk Kalium Klorida Pupuk Urea Pupuk NPK Padat	02-3776-2005 02-2805-2005 2801:2010 2803:2012
14.	LSPro Balai Besar Industri Agro (BBIA) - Kementerian Perindustrian Jl. Ir. H. Juanda No. 11 Bogor - 16122 Telp. (0251) 8324068, 8323339 Fax. (0251) 8323339	Pupuk SP-36	02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	02-2805-2005
		Pupuk Urea	2801:2010
		Pupuk NPK Padat	2803:2012
15.	LSPro Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) - Kementerian Perindustrian Jl. Kimangsarkoro No. 6 Semarang - 50136 Telp. (024) 8316315, 8314312 Fax. (024) 8414811	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	02-1760-2005
		Pupuk SP-36	02-3769-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	02-3776-2005
		Pupuk Urea	2801:2010
		Pupuk NPK Padat	2803:2012
16.	LSPro PT. CEPRINDO Jl. Hybrida PE 10 Kav. 18 Kelapa Gading, Jakarta Utara Telp. (021) 45842494 Fax. (021) 45844232	Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	02-2805-2005
		Pupuk NPK Padat	2803:2012
17.	LSPro Baristand Industri Padang - Kementerian Perindustrian Jl. Raya LIK No. 23 Ulu Gadut, Padang 25164 Telp. (0751) 72201	Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	02-0086-2005
		Pupuk Kalium Klorida	02-2805-2005

	Fax. (0751) 71320		
18.	LSPro Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Makassar - Kementerian Perindustrian Jl. Prof. Dr. H. Abdurahman Basalamah No. 28 Makassar Telp. (0411) 441207, 434700 Fax. (0411) 441135	Pupuk SP-36 Pupuk Urea	02-3769-2005 2801:2010
19.	LSPro Baristand Industri Bandar Lampung - Kementerian Perindustrian Jl. By Pass Soekarno Hatta Km 1, Rajabaya, Bandar Lampung Telp. (0721) 706353 Fax. (0721) 771357	Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP) Pupuk Kalium Klorida	02-0086-2005 02-2805-2005
20.	LSPro Puslitkoka CCQC Jl. PB. Sudirman No. 90 Jember 68118 Telp. (0331) 487278, 485864, 757130, 757132 Fax. (0331) 757131, 487735	Pupuk Kalium Klorida Pupuk Urea Pupuk NPK Padat	02-2805-2005 2801:2010 2803:2012
21.	LSPro Riau - UPT. PSMB Disdagkop & UKM Prov. Riau Jl. Dr. Sutomo No. 108 Pekanbaru, Riau Telp. (0761) 21325	Pupuk Amonium Sulfat (ZA) Pupuk SP-36 Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP) Pupuk Fosfat Alam	02-1760-2005 02-3769-2005 02-0086-2005 02-3776-2005

	Fax. (0761) 22173	untuk Pertanian Pupuk Kalium Klorida Pupuk Urea Pupuk NPK Padat	
		Pupuk SP-36	02-3769-2005
22.	LSPro Integrated Laboratory Product (ILPro) - Institut Pertanian Bogor (IPB) Kampus IPB Baranangsiang Jl. Raya Pajajaran, Bogor 16151 Telp. (0251) 8385165 Fax. (0251) 8385165		
23.	LSPro BPPMB Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettrani, Makassar 90222 Telp. (0411) 441239 Fax. (0411) 457368	Pupuk Kalium Klorida	02-2805-2005
24.	LSPro Baristand Industri Pontianak - Kementerian Perindustrian Jl. Budi Utomo No. 41 Pontianak Telp. (0561) 884442, 881393 Fax. (0561) 881533	Pupuk NPK Padat	2803:2012
25.	LSPro Baristand Industri Samarinda - Kementerian Perindustrian Jl. MT. Haryono/ Banggeris No. 1 Samarinda 75124 Telp. (0541) 7771364,	Pupuk NPK Padat	2803:2012

	732274 Fax. (0541) 745431		
26.	LSPro PT. Agri Mandiri Lestari Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan, Pasar Minggu Telp. (021) 7800006 Fax. (021) 7800006	Pupuk NPK Padat	2803:2012
27.	LSPro Baristand Industri Banda Aceh Jl. Cut Nyak Dhien No. 377 Lamteumen Timur Banda Aceh 23236 Telp. (0651) 49714 Fax. (0651) 49556	Pupuk NPK Padat	2803:2012
28.	LSPro PT. Global Inspeksi Sertifikasi Foresta Business Loft 2 Unit 29 BSD - Tangerang 15339 Telp. (021) 50560008 Fax. (021) 50560009	Pupuk Amonium Sulfat (ZA) Pupuk SP-36 Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP) Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian Pupuk Kalium Klorida Pupuk Urea Pupuk NPK Padat	02-1760-2005 02-3769-2005 02-0086-2005 02-3776-2005 02-2805-2005 2801:2010 2803:2012
29.	LSPro PT. Anugerah Global Superintending Graha AAS, Jl. Raya Jakarta-Bogor Km 37 Cilodong, Depok, Jawa Barat 16412 Telp. (021) 29629399 Fax.	Pupuk Amonium Sulfat (ZA) Pupuk SP-36 Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP) Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian Pupuk Kalium Klorida Pupuk Urea Pupuk NPK Padat	02-1760-2005 02-3769-2005 02-0086-2005 02-3776-2005 02-2805-2005 2801:2010 2803:2012

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PUPUK ANORGANIK SECARA WAJIB.

NO.	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1.	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo - Laboratorium Cibitung Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Cibitung Telp. (021) 88321176 Fax. (021) 88321166	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	02-1760-2005
		Pupuk SP-36	02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	02-2805-2005
		Pupuk Urea	2801:2010
		Pupuk NPK Padat	2803:2012
2.	Laboratorium Penguji Balai Besar Kimia Kemasan (BBKK) - Kementerian Perindustrian Jl. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo, Kotak Pos 6916 JATPK, Jakarta 13069 Telp. (021) 8717438 Fax. (021) 8714928	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	02-1760-2005
		Pupuk SP-36	02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	02-2805-2005
		Pupuk Urea	2801:2010
		Pupuk NPK Padat	2803:2012
3.	Laboratorium Penguji Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) - Kementerian Perdagangan Jl. Raya Bogor Km. 26, Ciracas Jakarta 13740 Telp.(021) 8710321-23 Fax. (021) 8710478	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	02-1760-2005
		Pupuk SP-36	02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	02-2805-2005
		Pupuk Urea	2801:2010
		Pupuk NPK Padat	2803:2012

4.	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo- Laboratorium Surabaya Jl. Jend. Ahmad Yani No. 315, Surabaya Telp. (031) 8470547 Fax. (031) 8470563	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	02-1760-2005
		Pupuk SP-36	02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	02-2805-2005
		Pupuk Urea	2801:2010
		Pupuk NPK Padat	2803:2012
5.	Laboratorium Penguji BPSMB-LT, Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya Jl. Gayung Kebonsari Dalam 12 A Surabaya 60235 Telp. (031) 8280762 Fax. (031) 8280762	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	02-1760-2005
		Pupuk SP-36	02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	02-2805-2005
		Pupuk Urea	2801:2010
		Pupuk NPK Padat	2803:2012
6.	Laboratorium Penguji Balai Besar Industri Agro (BBIA)-Kementerian Perindustrian Ir. H. Juanda 11, Bogor 16122 Telp. (0251) 8324068, 8323339 Fax. (0251) 8323339	Pupuk SP-36	02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	02-2805-2005
		Pupuk Urea	2801:2010
		Pupuk NPK Padat	2803:2012
7.	Laboratorium Penguji Baristand Industri Palembang Kementerian Perindustrian Jl. Perindustrian II No. 12 KM 09 Sukarami	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	02-1760-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	02-2805-2005

	Palembang 30152 Telp. (0711) 412482 Fax. (0711) 412482	Pupuk Urea Pupuk NPK Padat	2801:2010 2803:2012
8.	Laboratorium Penguji Baristand Industri Medan - Kementerian Perindustrian Jl. Sisingamangaraja No. 24, Medan Telp. (061) 7363471 Fax. (061) 7362830	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	02-1760-2005
		Pupuk SP-36	02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	02-2805-2005
		Pupuk Urea	2801:2010
		Pupuk NPK Padat	2803:2012
9.	Laboratorium Penguji Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) - Kementerian Pertanian Jl. Brigjen Katamso No. 51 Kampung Baru Medan 20158 Telp. (061) 7862477 Fax. (061) 7862488	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	02-1760-2005
		Pupuk SP-36	02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	02-2805-2005
		Pupuk NPK Padat	2803:2012
10.	Laboratorium Penguji Baristand Industri Bandar Lampung - Kementerian Perindustrian Jl. Bypass Soekarno- Hatta Km 1 Rajabasa, Lampung Telp. (0721) 706353 Fax. (0721) 771357	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	02-1760-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	02-0086-2005
		Pupuk Kalium Klorida	02-2805-2005
		Pupuk Urea	2801:2010
11.	Laboratorium Penguji UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu	Pupuk SP-36	02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super	02-0086-2005

	Barang Jambi Jl. Letjen Suprapto No. 29 Telanaipura, Jambi Telp. (0741) 60822 Fax. (0741) 62627	Fosfat (TSP) Pupuk Kalium Klorida Pupuk Urea	
12.	Laboratorium Penguji - Baristand Industri Pontianak - Kementerian Perindustrian Jl. Budi Utomo No. 41 Pontianak Telp. (0561) 881393 Fax. (0561) 881533	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	02-1760-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	02-2805-2005
13.	Laboratorium Penguji PT. Pupuk Kujang (Persero) Jl. Jend. Achmad Yani No. 39 Dawuan Tengah, Cikampek, Karawang 41373 Telp. (0264) 316141 Fax. (0264) 314235	Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	02-2805-2005
		Pupuk Urea	2801:2010
		Pupuk NPK Padat	2803:2012
14.	Laboratorium Penguji Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) - Kementerian Perindustrian Jl. Prof. Dr. H. Abdurrahman Basalamah No. 28 Makassar Telp. (0411) 434700 Fax. (0411) 441135	Pupuk SP-36	02-3769-2005
		Pupuk Kalium Klorida	02-2805-2005
		Pupuk Urea	2801:2010
15.	Laboratorium Penguji Baristand Industri Banjar Baru - Kementerian Perindustrian	Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	02-2805-2005

	Jl. Panglima Batur Barat No. 2 Banjarbaru Telp. (0511) 4772461 Fax. (0511) 4772115	Pupuk NPK Padat	2803:2012
16.	Laboratorium Penguji Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Riau Jl. Dr. Sutomo No. 108, Kotak Pos 1127 Telp. (0761) 21325 Fax. (0761) 22173	Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	02-2805-2005
		Pupuk NPK Padat	2803:2012
17.	Laboratorium Penguji Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia - Kementerian Pertanian Jl. P. B Sudirman No. 90 Jember 68118 Telp. (0331) 757130 Fax. (0331) 757131	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	02-1760-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	02-0086-2005
		Pupuk NPK Padat	2803:2012
18.	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo - Laboratorium Palembang Jl. Jend. Sudirman No. 774 Palembang Telp. (0711) 32990 Fax. (0711) 311978	Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	02-0086-2005
		Pupuk Kalium Klorida	02-2805-2005
		Pupuk NPK Padat	2803:2012
19.	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo - Laboratorium Pontianak Jl. Imam Bonjol No. 9A Pontianak Telp. (0561) 733334 Fax. (0561) 736319	Pupuk Urea	2801:2010
		Pupuk Kalium Klorida	02-2805-2005

20.	Laboratorium Penguji Baristand Industri Surabaya-Kementerian Perindustrian Jl. Jagir Wonokromo No.360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488	Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	02-3776-2005
		Pupuk NPK Padat	2803:2012
21.	Laboratorium Penguji Baristand Industri Samarinda - Kementerian Perindustrian Jl. MT. Haryono/ Banggeris No. 1 Samarinda 75124 Telp. (0541) 7771364, 732274 Fax. (0541) 745431	Pupuk Urea	2801:2010
		Pupuk NPK Padat	2803:2012
22.	Laboratorium Penguji PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang Jl. Mayor Zen, Komplek PT. Pusri Palembang 30118 Telp. (0711) 712222 Faks. (0711) 712111	Pupuk Urea	2801:2010
		Pupuk NPK Padat	2803:2012
23.	Laboratorium Penguji Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) - Kementerian Perindustrian Jl. Ki Mangunsarkoro No. 6, Semarang Telp. (024) 8316315 Fax. (024) 8316315,	Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	02-3776-2005
		Pupuk NPK Padat	2803:2012

	8314312, 8310216		
24.	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo - Laboratorium Semarang Jl. Raya Kaligawe - Genuk Km. 08 Semarang Telp. (024) 6590547 Faks. (024) 6590550	Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	02-3776-2005
		Pupuk NPK Padat	2803:2012
25.	Laboratorium Penguji PT. Pupuk Kaltim Jl. James Simanjuntak No. 1 Bontang, Kalimantan Timur 75313 Telp. (0548) 41202, 41203 ext 2350, 2354 Fax. (0548) 41202 ext 7250	Pupuk Kalium Klorida	02-2805-2005
		Pupuk Urea	2801:2010
		Pupuk NPK Padat	2803:2012

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO